

## **EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH NO. 14 TAHUN 2013 PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MELINDUNGI NILAI EKONOMI KOMODITAS PERTANIAN UNGGULAN**

**Dendy Setyawan**

*Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Indonesia  
dendysetyawan1989@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Strategi tunda jual yang dilakukan dengan cara menyimpan hasil panennya di gudang pengelola menjualnya pada saat pada saat harga tertinggi tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 14 Tahun 2013. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas penerepan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 14 Tahun 2013 dalam melindungi bawang merah sebagai komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan: analisis data kualitatif, analisis Logical Frame Work Analysis (LFA) dan analisis Force Field Analysis (FFA). Hasil dari penelitian menunjukkan efektivitas implementasi sistem resi gudang sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 14 Tahun 2013 belum maksimal dikarenakan petani maupun pelaku usaha tidak memahami cara kerjanya. Faktor yang menjadi kendala penerapan sistem resi gudang : Pengelolaan belum terkonsep secara baik; sarana prasarana belum memadai; komoditas pertanian yang diatur dalam perda terbatas; dan jaminan keamanan komoditas yang disimpan di gudang.

**Kata kunci** : Peraturan Daeran; Sistem Resi Gudang; Komoditas Pertanian

### **ABSTRACT**

*The delay selling strategy is carried out by storing the harvest in the management's warehouse and selling it at the highest price as stated in East Java Provincial Regulation No. 14 of 2013. This research was conducted to determine the effectiveness of implementing East Java Province Regional Regulation No. 14 of 2013 in protecting shallots as a leading agricultural commodity in Nganjuk Regency, East Java. The analytical methods used: qualitative data analysis, Logical Frame Work Analysis (LFA) analysis and Force Field Analysis (FFA) analysis. The results of the research show the effectiveness of implementing the warehouse receipt system in accordance with East Java Province Regional Regulation No. 14 of 2013 has not been optimal because farmers and business actors do not understand how it works. Factors that become obstacles to implementing a warehouse receipt system: Management has not been properly conceptualized; inadequate infrastructure; agricultural commodities regulated in limited regional regulations; and guaranteed security of commodities stored in.*

**Keywords** : Regional Regulations; Warehouse Receipt System; Agricultural Commodities

## **I. PENDAHULUAN**

Turunnya harga komoditas pertanian pada musim panen dan sulitnya memperoleh pembiayaan pertanian merupakan fenomena yang sering dihadapi petani. Oleh karena itu, seperti yang diungkapkan oleh Anugrah dkk. (2016), "Sistem Resi Gudang (SRG)" diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memfasilitasi petani dan peserta skema SRG lainnya dalam menghadapi permasalahan tersebut. SRG, atau

strategi tunda jual, adalah teknik yang digunakan petani untuk memaksimalkan keuntungan. Strategi ini melibatkan penyimpanan hasil panen mereka di gudang yang dikelola oleh SRG dan menjualnya pada saat yang tepat ketika harga berada pada puncaknya.

Dengan menggunakan sistem tunda jual, diharapkan para petani dapat memperoleh harga yang ekonomis dan layak untuk usaha pertanian mereka. Menurut penelitian dari Suryani, dkk. (2014), sistem 'tunda jual' tidak hanya mendorong petani untuk menjual hasil panen pada saat harga tertinggi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas produk pertanian. Oleh karena itu, resi gudang (RG) menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menjaga stabilisasi harga produksi pertanian dan sebagai opsi pembiayaan alternatif.

Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan tentang 'sistem resi gudang' (SRG) tertuang dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) bertujuan membantu mengatasi persoalan petani padi pada musim panen, kemudian pada tahun 2011 dikeluarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006.

Menurut Putri (2012), sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Pergudangan (SRG), berbagai terobosan dalam sistem tata niaga komoditas pertanian dilakukan baik oleh pemerintah maupun pelaku ekonomi. Sistem yang hampir mirip dengan SRG adalah sistem penanguhan penjualan, gadai gabah, dan sistem yang terakhir adalah CMA (collateral management agreement). Sistem CMA ini melibatkan tiga pihak yaitu pemilik produk, pengelola agunan, dan bank sebagai pemberi pinjaman. Namun sistem ini lebih banyak digunakan oleh eksportir dibandingkan petani dan sifatnya sangat tertutup.

Ashari (2007) menyatakan bahwa penerapan SRG di Indonesia dapat dilakukan dengan langkah sederhana dengan sistem pembagian manfaat. Hanya ada empat pihak yang terlibat dalam sistem ini: kelompok tani, UPJA (pemilik gudang), pengelola gudang, dan pemberi dana (CSR BUMN). Dengan bantuan dana CSR, gabah dibeli pada musim panen raya dan disimpan di gudang UPJA. Setelah 3-4 bulan, ketika harganya sudah cukup tinggi, jual gabah tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Margin yang dicapai dibagi menjadi bagian yang disepakati antara pihak-pihak yang terlibat.

Anugrah dkk., (2016) menatakan penerapan sistem resi gudang (SRG) di Indonesia secara umum masih lambat dan belum banyak digunakan oleh petani dan kelompok sasaran lainnya. Faktanya, ditemukan bahwa sistem penerimaan kamp di lokasi (SRG), termasuk hubungan antar pemangku kepentingan dan organisasi serta organisasi terkait, tidak berfungsi sepenuhnya seperti yang diharapkan. Sulistyaningsih (2021) juga mengemukakan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan Sistem Penerimaan Gudang (SRG) di Indonesia secara umum. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman mengenai sistem penerimaan bagi hasil (SRG) dan manfaatnya bagi pelaku ekonomi seperti petani dan kelompok tani.

Dalam rangka percepatan penerapan Sistem Penerimaan Gudang Statuta (SRG) khususnya di wilayah Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2013. Peraturan daerah ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013, pada Bagian keua tentang penentuan barang yang direkomendasikan pada Pasal 11 menyebutkan bahwa

barang bernilai tinggi yang menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan sistem penerimaan barang di daerah antara lain padi, jagung, kopi, kakao; dan garam.

Menurut Endang (2018), salah satu kelebihan sistem resi gudang adalah mengurangi permasalahan yang dihadapi para pelaku ekonomi khususnya petani/kelompok tani, koperasi, dan usaha kecil menengah ketika mengakses pinjaman modal kerja dari perbankan dan lembaga keuangan non bank Mampu mengatasi kesulitan. . Sistem Penerimaan Pergudangan (SRG) dirancang untuk membantu petani mengamankan dan mendapatkan modal untuk hasil panen mereka yang disimpan. Selain itu, dengan diperkenalkannya Sistem Penerimaan Stok (SRG), operasional pertanian petani akan menjadi lebih baik dan terorganisir karena mereka akan mampu: meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian yang mereka hasilkan; akan meningkat. Melaksanakan strategi penanaman dan rencana pemasaran.

## **II. METODELOGI PENELITIAN**

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Madiun, dengan pertimbangan wilayah tersebut merupakan kabupaten di Jawa Timur yang memiliki Gudang Penyimpanan dalam memanfaatkan hasil produksi komoditas pertanian dari petani yang di kelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai cara mempelajari keadaan orang, objek, rangkaian kondisi, sistem pemikiran, atau rangkaian peristiwa saat ini. Tujuan metode ini adalah untuk menciptakan gambaran, deskripsi, atau lukisan fakta dan karakteristik penduduk suatu wilayah tertentu secara sistematis, akurat secara faktual. Untuk menjelaskan permasalahan tersebut, penekanan awal adalah mencoba menjelaskan secara utuh gejala-gejala dari aspek yang diteliti sehingga situasi atau konteksnya jelas (Nazir, 2003). Paradigma penelitian ini adalah "kualitatif". Menurut Creswell (1994), penelitian kualitatif menyelidiki isu-isu kompleks, isu-isu sosial (dan/atau kelembagaan) berdasarkan gambaran komprehensif yang terdiri dari laporan rinci dari perkataan dan sudut pandang informan. Penelitian kualitatif sebagaimana diutarakan oleh Supralan (1994) memusatkan perhatian pada gejala-gejala tanpa ciri-ciri khusus dan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang melandasi perwujudan entitas-entitas gejala yang ada dalam kehidupan sosial (dan/atau kelembagaan). Menurut Lincoln dan Guba (1990), penelitian kualitatif menganalisis fenomena sosial (dan/atau kelembagaan) untuk memperoleh gambaran pola umum, dan pola yang ditemukan dianalisis menggunakan teori objektif.

Data penelitian diperoleh dari : 1) Studi literatur dan data sekunder; 2) Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan informan-informan kunci seperti dari pihak Dinas terkait, yang didukung oleh data primer dari masyarakat/petani untuk menangkap fenomena dan kondisi riil masalah kemiskinan. Pemilihan responden dilakukan secara Purposive Sampling sesuai dengan pengelompokan karakteristik yang ditemui di lapangan.

Teknik triangulasi digunakan untuk mengetahui keabsahan data untuk mendukung analisis deskriptif. Teknik triangulasi yang digunakan adalah 1) triangulasi data dan (2) triangulasi metodologi. Efektivitas penerapan Sistem Penerimaan Gudang (SRG) di Provinsi Jawa Timur didasarkan pada faktor pendorong dan penghambat. Penentuan faktor pendorong dan penghambat diperoleh dari wawancara ahli yang dianalisis dengan menggunakan metode FFA (force field analysis) atau force field analysis. Analisis ini

akan membantu menentukan arah perubahan kegiatan, dalam hal ini mempercepat penerapan Sistem Penerimaan Gudang (SRG) di Provinsi Jawa Timur.

Sianipar (2003) menyatakan bahwa pendorong dan hambatan berasal dari sumber internal dan eksternal. Pendorong adalah kombinasi dari kekuatan dan peluang, sedangkan hambatan adalah kombinasi dari kelemahan dan ancaman. Dalam praktik FFA ini, FFA dibagi menjadi dua faktor saja, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.

Meskipun memungkinkan untuk menilai secara kuantitatif setiap pemicu dan penghambat, hal ini sangat sulit dilakukan tanpa didukung dengan data yang akurat. Umumnya evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai kuantitatif dan kualitatif. Penentuan aspek urgensi (NU) masing-masing driver dan inhibitor dapat dilakukan dengan pendekatan komparatif. Teknik komparatif di sini adalah dengan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya dengan mengajukan pertanyaan: "Faktor mana yang lebih mendesak dalam membantu Anda mencapai tujuan Anda?" Untuk menilai urgensi faktor ini, format perbandingan yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Urgensi antar Faktor

No.	Faktor-faktor	Tingkat Komparasi Urgensi Faktor				Nilai Urgensi (NU)
		D1	D2	D3	D4	
1.	D1	x				
2.	D2		x			
3.	D3			x		
4.	D4				x	
Total Nilai Urgensi						
(TNU).....=						

Berdasarkan nilai tersebut kemudian dihitung nilai urgensi dari setiap faktor yang diperbandingkan. Nilai urgensi masing-masing faktor selanjutnya dilakukan pembobotan kemudian dimasukkan dalam tabel evaluasi. Nilai akhir dari table evaluasi adalah nilai faktor kunci keberhasilan (FKK). Nilai FKK masing-masing faktor pendorong dan penghambat kemudian dibuat diagram. Besarnya nilai FKK diwujudkan dalam bentuk garis dengan arah yang berlawanan antara faktor pendorong dan faktor penghambat. Berdasarkan diagram tersebut dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk diterapkan dalam efektifitas Sistem Resi Gudang (SRG).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanaman Pangan merupakan salah satu subsektor untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Madiun. Subsektor tanaman pangan terdiri dari 6 macam komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, ketela pohon, kacang tanah, dan kacang hijau. Adapun data luas panen, produksi, dan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Madiun tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2. Data Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Pangan Menurut Jenis Komoditas di Kabupaten Madiun Tahun 2021

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha/Thn)
1	Padi	75.782	522.820,02	6,90
2	Jagung	8.560	57.480,40	6,72
3	Ketela Pohon	4.555	70.912,24	15,57
4	Kacang Tanah	1.052	1.879,93	1,79
5	Kacang Hijau	3.262	4.234,05	1,30
6	Kedelai	7.953	14.752,86	1,86
<b>Total</b>		<b>101.164</b>	<b>672.079,50</b>	<b>6,64</b>

Sumber: Kabupaten Madiun dalam Angka 2022

Subsektor tanaman perkebunan terdiri dari 5 macam komoditas yaitu : kelapa, kopi, kakao, tebu, dan tembakau. Adapun data luas areal, produksi, dan produktivitas tanaman perkebunan menurut jenis komoditas di Kabupaten Madiun tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3. Data Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Komoditas di Kabupaten Madiun Tahun 2021

No	Komoditas	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha/Thn)
1	Kelapa	214,27	208,54	0,97
2	Kopi	173,86	169,90	0,98
3	Kakao	2.075,33	891,98	0,43
4	Tebu	2.222,15	166.661,48	75,00
5	Tembakau	109,00	120,80	1,11
<b>Total</b>		<b>4.794,61</b>	<b>168.052,70</b>	<b>35,10</b>

Sumber: Kabupaten Madiun dalam Angka 2022

Subsektor tanaman hortikultura terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Sayuran terdiri dari bawang merah, cabai besar, cabai rawit, dan terong, sedangkan buah-buahan terdiri dari mangga, pisang, dan durian. Adapun data luas panen, produksi, dan produktivitas tanaman hortikultura menurut jenis komoditas di Kabupaten Madiun tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4. Data Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Menurut Jenis Komoditas di Kabupaten Madiun Tahun 2021

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Produktivitas (Kw/Ha/Thn)
1	Bawang Merah	326	35.152	107,83
2	Cabai Besar	10	629	62,90
3	Cabai Rawit	16	1.027	64,19
4	Terong	9	6.775	752,78
5	Mangga	-	383.108	-
6	Pisang	-	146.929	-
7	Durian	-	57.762	-
<b>Total</b>		<b>361</b>	<b>631.382</b>	<b>246,93</b>

Sumber: Kabupaten Madiun dalam Angka 2022

Salah satu permasalahan utama dalam perdagangan komoditas pertanian adalah harga yang berfluktuasi. Saat musim panen, seringkali terjadi permasalahan penurunan harga akibat melimpahnya pasokan di pasar. Sebaliknya, pada saat kekeringan atau gagal panen, harga cenderung tinggi. Kondisi ini jelas merugikan petani. Menjual hasil panen pada musim panen akan menghasilkan pendapatan yang rendah, sedangkan harga yang tinggi dapat menghasilkan keuntungan, namun hal ini tidak selalu menjadi jaminan. Oleh karena itu, untuk mengatasi fluktuasi pasokan dan harga di pasar, perlu diterapkan Sistem Resi Gudang (SRG). Sistem ini memungkinkan petani untuk menyimpan komoditas mereka dan mengontrol ketersediaan dan harga untuk mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan.

Penerapan Sistem Resi Gudang di Jawa Timur diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 sebagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat penerapan Sistem Resi Gudang di daerah melalui sosialisasi, subsidi, pembangunan gudang, penetapan komoditas lokal unggulan, mengutamakan koperasi sebagai pengelola gudang daerah, sarana pasar lelang komoditas, dan sistem informasi.

Dari survei lapangan yang dilakukan di Kabupaten Madiun mengenai evaluasi efektivitas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Resi Gudang, ditemukan bahwa penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) belum optimal, pengelolaan belum terkonsep dengan baik. , dan masih banyak petani dan pelaku usaha pertanian yang belum memahami konsep SRG. Peluang sekaligus tantangan saat ini adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat sistem resi gudang (SRG). Menurut Maruhum Batubara (2021), penerapan sistem resi gudang penting dilakukan karena berfungsi sebagai pengawasan aliran barang dalam suatu jaringan distribusi khususnya rantai pasok.

Masih diperlukan upaya koordinasi sistematis dalam penerapan Sistem Resi Gudang di Jawa Timur untuk meningkatkan efektivitasnya. Sebab, masih terdapat potensi besar yang belum dimanfaatkan. Ketentuan percepatan penerapan Sistem Resi Gudang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesadaran petani mengenai peran penting SRG dalam menjamin ketersediaan modal usaha untuk produksi yang berkelanjutan.
2. Pengendalian stok kebutuhan pangan daerah dan stabilisasi harga komoditi.
3. Meningkatkan peran koperasi dalam percepatan pelaksanaan SRG.
4. Memantau dan memetakan peredaran komoditi resi Gudang.

Pelaksanaan percepatan Sistem Resi Gudang yakni dengan melakukan sosialisasi, selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan subsidi terhadap komponen biaya sebagai berikut :

1. Biaya jasa pengelolaan barang
2. Biaya operasional gudang
3. Biaya pengangkutan barang

Besaran subsidi yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selain hal tersebut dalam rangka percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang di daerah, Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui Dinas menyediakan sistem informasi percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang daerah yang meliputi:

1. Jenis komoditi yang disimpan
2. Jumlah komoditi yang disimpan
3. Nilai komoditi yang di Resi Gudang
4. Nilai pembiayaan Resi Gudang
5. Data diri pihak yang menyimpan
6. Data pengelola gudang
7. Data spesifikasi Gudang
8. Data sebaran komoditas yang dapat diresigudangkan
9. Informasi-informasi lainnya yang terkait dengan Sistem Resi Gudang.

Di Jawa Timur terdapat sekitar 35 gudang yang menerapkan SRG termasuk di wilayah kajian yaitu Kabupaten Madiun, namun dari hasil survey di wilayah kajian tidak semua gudang bisa dimanfaatkan dengan baik bahkan petani tidak tahu kegunaan dan fungsinya. Dari hasil wawancara beberapa kendala terkait Perda No. 14 Tahun 2013 tentang Resi Gudang tersebut antara lain :

- a. Kebijakan adanya SRG belum terkomunikasikan dengan baik di Tingkat daerah. Pemahaman terkait SRG masih sangat terbatas pada dinas tertentu.
- b. Sarana dan prasarana, Di wilayah Kabupaten Madiun gudang SRG berdiri sekitar tahun 2015 dan sampai sekarang tidak berfungsi dengan baik. Situasi pergudangan di Kabupaten Madiun tergolong wajar dari segi kapasitas, berkapasitas besar dan terletak dipinggir jalan dengan akses yang mudah. Namun jarak antara gudang dan

- sentra produksi pangan sangat jauh. Hal ini sangat disayangkan bagi para petani yang nantinya harus mengeluarkan biaya terkait transportasi dan pengantaran ke lokasi.
- c. Dukungan pemerintah, keterlibatan pemerintah daerah belum optimal, dikarenakan tidak adanya kejelasan untuk pengelolaan Gudang.
  - d. Komoditas pertanian, Perda No. 14 Tahun 2013 tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang ini juga mengatur mengenai komoditas unggulan yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan sistem resi gudang. Komoditas yang diatur meliputi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, dan garam. Padahal komoditas unggulan di Jawa Timur sangat banyak, terlebih lagi di wilayah kajian Kabupaten Madiun memiliki komoditas keunggulan yang berbeda-beda.
  - e. Keamanan barang dalam gudang Faktor-faktor yang dijadikan sebagai perhatian dalam proses penyimpanan hasil produksi usahatani adalah adanya mikroorganisme, suhu dan kelembaban ruang dan sistem aerasi atau aliran udara dalam ruangan tersebut.

### **Faktor Penghambat**

Sistem resi gudang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang. Resi Gudang merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. SRG ini kemudian diterapkan dan diatur dalam peraturan daerah agar fokus pengembangan daerah yang berpotensi di sektor pertanian dapat perhatian langsung oleh pemerintah daerah setempat. Secara konsepsi, SRG dapat diimplementasikan di lapangan dan berpotensi memberikan keuntungan pada semua pelaku SRG, khususnya sasaran akhir yaitu petani. Namun, hasil penelitian di wilayah kajian didapatkan bahwa pelaksanaan SRG tidak berjalan maksimal bahkan gudang terbengkalai.

Beberapa faktor penghambat percepatan pelaksanaan sistem resi Gudang (SRG) di Provinsi Jawa Timur diantaranya yaitu :

- a. Luas lahan petani terbatas, Petani yang memiliki luas lahan yang terbatas biasanya langsung menjual hasil panennya dalam bentuk tebasan. Petani yang berlahan sempit umumnya tidak mau berpikir terlalu rumit, mereka maunya berpikir praktis yang bisa langsung mendapatkan uang tunai, ketika waktu panen tiba. Fenomena ini diperkuat dengan hasil penelitian Erma Suryani, dkk (2014) bahwasanya kebutuhan dana tunai yang ingin segera diperoleh petani yang memiliki lahan sempit dan banyaknya tengkulak yang menawarkan sistem tebasan mendorong petani yang berpikir praktis akan segera menjual hasil panennya dengan sistem tebasan tersebut.
- b. Sosialisasi keberadaan dan manfaat SRG, keterlibatan Pemerintah Daerah belum optimal. minimnya kegiatan sosialisasi yang berkala yang dilakukan oleh pemerintah yang menyebabkan beberapa petani yang ada di Jawa Timur tidak mengetahui akan keberadaan sistem resi gudang yang ada di daerahnya dan tidak sedikit petani juga yang tidak mengetahui manfaat dari adanya resi gudang yang telah dibangun oleh pemerintah.
- c. Belum adanya payung hukum yang jelas terkait pengelola Gudang, dalam operasionalnya, penyelenggaraan SRG dijalankan oleh beberapa lembaga, yaitu: (1) Badan Pengawas, (2) Pengelola Gudang, (3) Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan (4) Pusat Registrasi. Secara garis besar sesuai dengan undang-undang bahwasanya Kementerian Perdagangan yang diberi wewenang dalam menangani SRG. Namun kenyataannya ditingkat daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten masih belum jelas terkait kewenangan dalam menangani SRG.

- d. Kehadiran lumbung pangan di pedesaan dianggap sebagai cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah desa. Cadangan ini memiliki berbagai tujuan, seperti memastikan akses pangan bagi masyarakat, menyediakan bahan mentah untuk industri, dan mempersiapkan diri menghadapi keadaan darurat atau harga pangan yang berfluktuasi. Pentingnya lumbung pangan ini semakin didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rachman dkk. (2005), yang menyoroti fungsinya: (1) mengantisipasi kekurangan pangan pada saat kekeringan atau kelaparan, dan (2) memitigasi risiko gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam seperti wabah hama, anomali iklim, dan banjir. Namun keberadaan lumbung pangan tersebut juga menghambat penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) di Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan petani lebih memilih mengirimkan hasil panennya ke lumbung pangan desa dibandingkan menggunakan SRG karena adanya biaya tambahan terkait transportasi dan proses pengeringan.

### **Faktor Pendorong**

Kondisi SRG di wilayah studi saat ini tidak mengalami kemajuan. Gudang tersebut tidak dimanfaatkan dan hanya mempunyai penjaga gudang. Meski demikian, terdapat beberapa faktor pendorong yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Percepatan Penerapan Sistem Resi Gudang (SRG). Beberapa faktor pendorong percepatan penerapan sistem resi gudang antara lain:

- a. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berupaya meningkatkan perekonomian lokal dengan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat kecil, termasuk petani, pekebun, peternak, dan nelayan. Untuk mencapai hal tersebut, kami telah memulai beberapa program strategis yang memberikan pembiayaan dan pendampingan bagi usaha mikro dan kecil. Penggunaan SRG (resi gudang) memberikan akses yang lebih mudah terhadap kredit dari bank dan lembaga keuangan lainnya, mengatasi kekurangan modal yang sering dihadapi oleh petani. Namun jaminan kredit dari resi gudang masih tergolong rendah. Keadaan ini mengakibatkan kontribusi sektor pergudangan terhadap PDB daerah atau pertumbuhan ekonomi masih kecil, namun menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 7%-8% (OJK, 2016). Penting bagi para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam rangka membudayakan sistem resi gudang sebagai solusi aksesibilitas keuangan petani.
- b. Ketersediaan gudang dan berbagai fasilitas, sangat penting bagi petani yang seringkali kekurangan sarana untuk menyimpan hasil panennya sendiri-sendiri di rumah. Hal ini harus menjadi insentif untuk mengoptimalkan penggunaan SRG (Sarana Rekayasa Gudang) atau fasilitas rekayasa gudang.
- c. Kebijakan Subsidi Pemerintah, menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Percepatan Sistem Resi Gudang (SRG), disebutkan pada ayat 2 tentang Subsidi Pasal 6 bahwa Untuk mempercepat penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan subsidi. Subsidi yang diberikan untuk berbagai komponen biaya antara lain: 1) Biaya pengelolaan barang; 2) Biaya operasional gudang; dan 3) Biaya pengangkutan barang.
- d. Jaminan Pasar (Pasar Lelang), Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Percepatan Sistem Resi Gudang (SRG), disebutkan bahwa (1) Lelang Resi Gudang barang dilakukan di pasar lelang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi. (2) Di pasar lelang Resi Gudang barang dapat dilakukan transaksi baik Resi Gudang barang maupun transaksi Resi Gudang. (3) Selain menyelenggarakan pasar lelang, Departemen berwenang menyelenggarakan pasar lelang Resi Gudang barang di kabupaten/kota. (4) Ketentuan teknis mengenai Pasar Lelang Resi Gudang



Komoditi diatur lebih lanjut oleh Departemen. Dengan adanya jaminan pasar, petani akan diberi insentif untuk menyimpan barang-barang mereka di gudang.

Dalam menentukan strategi yang tepat untuk Kebijakan Sistem Resi Gudang (SRG) yang Efektif di Provinsi Jawa Timur, ditekankan pada faktor penghambat dan pendorong. Berdasarkan analisis situasi, teridentifikasi beberapa faktor penghambat dan pendorong percepatan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) di Provinsi Jawa Timur. Untuk mengidentifikasi strategi yang cocok untuk diterapkan dalam kegiatan tersebut, digunakan Force Field Analysis (FFA). FFA merupakan alat analisis yang digunakan untuk merencanakan perubahan berdasarkan faktor penghambat dan pendorong.

Tabel 5. Evaluasi Faktor Pendorong dalam Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG)

No	Faktor Pendorong	BF	ND	NBD	NRK	NBK	TNB	FKK
D1	Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	0,22	3	0,67	2,44	0,54	1,21	
D2	Tersedianya Gudang dan Beberapa Fasilitas	0,22	3	0,67	2,11	0,47	1,14	
<b>D3</b>	<b>Kebijakan Subsidi dari Pemerintah</b>	<b>0,33</b>	<b>4</b>	<b>1,33</b>	<b>1,89</b>	<b>0,63</b>	<b>1,96</b>	<b>*1</b>
D4	Jaminan Pasar (Pasar Lelang)	0,22	2	0,44	2,56	0,57	1,01	

Sumber : Data diolah

Tabel 6. Evaluasi Faktor Penghambat dalam Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) di Provinsi Jawa Timur

No	Faktor Penghambat	BF	ND	NBD	NRK	NBK	TNB	FKK
H1	Luas lahan petani terbatas	0,22	2	0,44	1,89	0,42	0,86	
<b>H2</b>	<b>Sosialisasi keberadaan dan manfaat SRG</b>	<b>0,33</b>	<b>4</b>	<b>1,33</b>	<b>2,33</b>	<b>0,78</b>	<b>2,11</b>	<b>*1</b>
H3	Belum adanya payung hukum yang jelas terkait pengelola gudang	0,22	3	0,67	1,89	0,42	1,09	
H4	Adanya lumbung pangan di wilayah pedesaan	0,22	3	0,67	2,33	0,52	1,19	

Sumber : Data diolah

Keterangan:

BF = Bobot faktor

ND = Nilai dukungan

NRK = Nilai rata-rata keterkaitan

NBD = Nilai bobot dukungan

TNB = Total nilai bobot

FKK = Faktor kunci keberhasilan

Nilai dukungan (ND) tertinggi pada faktor pendorong dan factor penghambat adalah Kebijakan Subsidi dari Pemerintah dan Sosialisasi keberadaan dan manfaat SRG. Hal ini merupakan faktor pendorong dan faktor penghambat yang memiliki keterkaitan tertinggi terhadap Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) di Provinsi Jawa Timur. Nilai-nilai pada kolom TNB setiap faktor yang terdapat pada tabel

evaluasi faktor pendorong dan factor penghambat di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram medan kekuatan dalam Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) di Provinsi Jawa Timur. Bentuk diagram tersebut digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Medan Kekuatan dalam Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui arah dan nilai masing-masing faktor pendorong dan penghambat dalam Kebijakan Percepatan Penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) di Provinsi Jawa Timur. Panjang anak panah menunjukkan besarnya TNB untuk masing-masing faktor, sedangkan arah anak panah menunjukkan interaksi antara faktor penghambat dan faktor pendorong.

Berdasarkan FKK pendorong dan FKK penghambat yang telah dipilih, maka dapat disusun strategi Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) di Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Penerapan sistem resi gudang masih kurang kesadarannya terutama di kalangan petani dan kelompok tani.
2. Pemerintah tidak semata-mata bertanggung jawab memberikan edukasi kepada pelaku usaha, khususnya petani. Partisipasi aktif masyarakat khususnya petani, baik kelompok tani, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perbankan, dan lembaga keuangan non-bank lainnya juga diperlukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai konsep dan manfaat sistem resi gudang.
3. Petani berkepentingan dengan fungsi dan mekanisme pasar atau kejelasan pasar yang menjadi tujuan perdagangan komoditas/hasil pertanian dalam Sistem Resi Gudang. Mereka juga tertarik dengan lebih mudahnya akses pembiayaan khusus dari lembaga keuangan sehingga tidak ada keraguan dalam penerapan Sistem Resi Gudang.
4. Kebijakan harus ditetapkan dengan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan, peraturan, dan kerangka kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang yang mendukung jaminan kinerja pelaksanaan kegiatan di dalamnya.
5. Peraturan yang banyak dan memberatkan baik bagi pengelola maupun petani harus disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan.

#### IV. KESIMPULAN

Evaluasi terhadap efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Resi Gudang menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem resi Gudang, saat ini belum optimal. Konsep pengelolaannya belum baik, dan banyak petani serta pelaku usaha pertanian yang belum memahami konsep SRG. Terdapat beberapa tantangan terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Resi Gudang, antara lain :

1. Komunikasi kebijakan SRG di tingkat daerah belum terjalin dengan baik. Pemahaman SRG di kalangan departemen tertentu masih terbatas.
2. Fasilitas Gudang SRG di Kabupaten Madiun didirikan sekitar tahun 2015, Namun hingga kini, perangkat-perangkat tersebut belum berfungsi dengan baik.
3. Kurangnya kejelasan dalam sistem pengelolaan gudang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengakibatkan komunikasi yang tidak efektif dan pada akhirnya memberikan hasil yang tidak memadai bagi SRG.
4. Terdapat sejumlah komoditas unggulan yang belum diberikan prioritas untuk dimasukkan ke dalam peraturan mengenai resi gudang.
5. Keamanan barang di gudang terganggu apabila barang disimpan secara tidak tepat sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas produk. Tidak ada jaminan bahwa hama di gudang akan terkendali secara efektif.

Strategi Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) di Provinsi Jawa Timur, yaitu: 1) Sosialisasi perlu ditingkatkan secara terus menerus khususnya kepada petani dan kelompok tani; 2) Mekanisme pasar menjadi tujuan utama perdagangan komoditas/produk pertanian dalam Sistem Resi Gudang, didukung dengan kemudahan akses terhadap lembaga keuangan untuk pembiayaan. Hal ini memastikan petani tidak ragu lagi dalam menerapkan Sistem Resi Gudang; 3) Memberikan kebijakan dalam kepastian yang mendukung terciptanya performance guarantee dari implementasi kegiatan Sistem Resi Gudang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah S. Sanuri, 2022. Strategi pengembangan sistem resi Gudang, 13 Maret 2022, [https://cireboninstitute.wordpress.com/2008/12/15/strategi-pengembangan-sistem-resigudang/\(01.37\)](https://cireboninstitute.wordpress.com/2008/12/15/strategi-pengembangan-sistem-resigudang/(01.37)).
- Anggo Doyoharjo, 2008. Sistem resi gudang sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk komoditas pertanian. Wacana Hukum. Volume VII , NO.1, april 2008.
- Anugerah, I. S., Erwidodo, Erma S. 2015. Sistem resi Gudang dalam Perspektif Kelembagaan Pengelolaan dan Pengguna di kabupaten Subang. Jurnal Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, April 2015. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- A. Resky Ika Sary Syahrir, dkk, 2014, Eksistensi Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Dalam Praktik Perbankan, (Analisis, Program Magister Kenotariatan,Fakultas Hukum, Universitas hasanuddin), Hlm. 49.
- Ashari, 2007. Resi Gudang: Alternatif Model Pemasaran Komoditas Pertanian Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Ashari, Ening A., Yaya S., Cut R.A, Sri S. 2013. Kajian Efektivitas Sistem Resi Gudang dalam Stabilitas Pendapatan Petani. Bogor: Pusat Sosial Ekonomidan Kebijakan Pertanian, Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Creswell,J. W. 1994. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. California-USA: Sage Publication Inc.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2009. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan Jakarta.

- Endang dan Moh, Mustofa. 2018. Analisa Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (Srg) Kabupaten Bojonegoro. *Journal Research And Analysis : Economy* Vol 1, No. 2.
- German Governmental Cooperation. 1996. Model Pelatihan Logical Framework Analisis (LFA): Proyek Pengembangan Wilayah Rehabilitasi Lahan Kritis dan Perlindungan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Padang: German Governmental Cooperation.
- H. M. N. Purwosutjipto. 1981. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta, Djambata, Hlm. 5
- Licoln, Yvonna S and Egon G. Guba. 1990. *Naturalism Inquiry*. Beverly Hills- USA: Sage Publication Inc.
- Lucki Rulyaman, 2022. Pedoman Teknis Pengembangan Food Center dan Sistem Resi Gudang, 13 Maret 2022, [http://bkpd.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2014/05/PEDOMAN-TEKNISFOOD-CENTER-DAN-SISTEM-RESI-GUDANG.pdf\(12.04\),Hlm.8](http://bkpd.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2014/05/PEDOMAN-TEKNISFOOD-CENTER-DAN-SISTEM-RESI-GUDANG.pdf(12.04),Hlm.8).
- Moleong, L. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mikkelsen, B. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Naufi Ahmad Naufal, 2009, *Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Resi Gudang Sebagai Jaminan*. (Tesis Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), Hlm. 56.
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 70
- Rangkuti, F. 2016. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating Dan OCAI*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ratri, Dian Prasomya, Femi Adi Soempeno, 2007. *Bankir senang, para petani tenang*. Jakarta: KONTAN Minggu III, September.
- Ruslan, 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saragih, J. B., 2003. *Dampak Implementasi Program kemitraan Usaha terhadap Perkembangan Usaha kecil di DKI Jakarta*. Thesis. Jakarta: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) – Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia (UI)
- Sianipar J.P.G dan Entang. H.M 2003. *Teknik-Teknik Analisis Manajemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Siregar. 2001. *Ketahanan Pangan dan Upaya Pencapaiannya*. (online): <http://www.rudyct.tripod.com>
- Soejono dan Suciati. 2009. *Kajian Ketahanan Pangan dan Gizi*. Jember: Fakultas Pertanian Universitas Jember
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulistyaningsih. 2021. *Kebijakan Sistem Resi Gudang dalam Peningkatan Pengembangan Agribisnis: Tinjauan Secara Konsep, Maksud, Tujuan, Fungsi dan Manfaatnya*. *Jurnal Cermin: Jurnal Ilmiah*, Volume 5, Nomer 2, Desember 2021. Situbondo: Universitas Abdulrahman Saleh
- Surono, S. 2001. *Peran Lembaga Pangan Dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Nasional*. *Majalah Pangan* no 36/X/Januari/2001. Jakarta: Puslitbang Bulog.
- Suparlan, P. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Program Wilayah Amerika-Program Pasca Sarjana-Universitas Indonesia.

Umar, H. 2000. Metodologi Penelitian: Aplikasi dalam Pemasaran. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta